

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Tapin (Desa Perintis Raya)

Pada tahun 1950-1960-an wilayah Tapin masih berbentuk Kewedanan yaitu Kewedanan Tapin dengan Ibukota Rantau. Kewedanan atau wilayah pembantu Bupati yang masih dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) beribukota di Kandangan pada masa itu. Pemimpin Kewedanan disebut Wedana. dan kantor wedana yang kini menjadi rumah dinas atau rumah jabatan Bupati Tapin. Kabupaten Tapin yang memiliki luas sekitar 2.166,2 kilometer persegi, ternyata awalnya hanya tiga wilayah Kecamatan, yakni kecamatan Tapin Utara ibukota Rantau, Kecamatan Tapin Selatan ibukota Tambarangan, Kecamatan Tapin Hilir ibukota Margasari. Zaman Hindia Belanda, wilayah Kabupaten Tapin merupakan distrik, yaitu Distrik Banua Ampat dan Distrik Margasari.

Desa Perintis Raya terbentuk pada 1965 awalnya merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Rantau Kiwa. Kini terdiri dari empat lingkungan rukun tetangga dan dua rukun warga. Kantor Desa Perintis Raya Berada Di Jalan Perintis Raya, Kecamatan Tapin Utara. Klasifikasi desa perintis raya adalah swadaya kategori madya. Wilayah desa ini lokasinya strategis karena dekat dengan Rantau, Ibu Kota Kabupaten Tapin.

Kecamatan Tapin Utara beribu kota di Rantau adalah Banua Ampat. Mengapa disebut Banua Ampat karena merupakan wilayah perlawanan terhadap kolonial Belanda. Banua Ampat itu terdiri dari Banua Padang (kini masuk wilayah Kecamatan Bungur), Banua Halat (Kecamatan Tapin Utara), Banua Parigi dan Banua Gadung (kedua masuk wilayah Kecamatan Bakarangan) dan Distrik Margasari. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Tapin Utara Yaitu Kantor Badan Permusyawaratan Desa Perintis Raya tepat di Ibu Kota Kabupaten Tapin Yaitu Rantau.

Monumen Tasan Panyi adalah saksi perlawanan terhadap kolonial Belanda. Sebab dekat jembatan Sungai Tapin dahulunya terdapat pos penjagaan tentara Belanda.

2. Keadaan Geografis dan Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 m yang meliputi 67,34 persen dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu: wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Binuang. Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara. Secara geografis Lintang selatan dan $1^{\circ}14'27''$ Tapin dalam konstelasi wilayah terletak diantara $201,40''$ – $301^{\circ}15'00''$ Bujur

Timur. posisi Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Batas Wilayah

Barat : Kabupaten Barito Kuala

Timur : Kabupaten Banjar

Selatan : Kabupaten Banjar

Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.174,95 km² yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Dari data statistik yang ada, pada umumnya tiap-tiap kecamatan di Tapin memiliki luas wilayah yang hampir merata, kecuali kecamatan Tapin Utara yang memiliki luas wilayah relatif kecil dari kecamatan lainnya, sebagai berikut :

Tabel 4.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Tapin

Kecamatan	Luas Area (km ²)
Binuang	132,39
Hatungun	95,60
Tapin Selatan	153,44
Salam Babaris	72,80
Tapin Tengah	309,56
Bungur	91,26
Piani	200,09

Lokpaikat	93,89
Tapin Utara	32,34
Bakarangan	62,57
Candi Laras Selatan	249,61
Candi Laras Utara	681,40

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin 2020

Batas desa perintis raya, sebelah utara berbatasan dengan Desa Lumbu Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Rangda Malingkung. Kemudian, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Rantau Kiwa dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Rantau Kanan. Desa ini memiliki balai rakyat yang diresmikan Gubernur Kalsel, Sabirin Noor pada mei 2018 lalu, desa ini juga mempunyai Badan Usaha Milik Desa Agro Bina Bersama yang mengelola sayuran hidroponik.

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk desa perintis raya sekitar 4.141 lebih jiwa, sebagian besar masyarakatnya bekerja di perkantoran, perdagangan dan pertanian.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Perintis Raya Berdasarkan Jenis

Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah jiwa
1	Laki laki	3.466
2	Perempuan	675

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin 2020

Keberadaan penduduk merupakan sumber daya manusia baik selaku individu maupun kelompok dan sekaligus sebagai modal dasar dalam pembangunan. Peningkatan kemampuan masyarakat melalui berbagai program

pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Memberikan wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri tentu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan suatu daerah terlepas dari peran serta pemerintah daerah itu sendiri. Sumber daya manusia dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang produktif untuk mencapai tujuan pembangunan, dalam arti manusia harus difungsikan, dimanfaatkan dan ditingkatkan kualitasnya.³⁷

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa tahun 2020, jumlah penduduk kabupaten Tapin adalah 189 475,00 jiwa.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin

Kecamatan	Jumlah penduduk
Binuang	31 258,00
Hatungun	9 256,00
Tapin Selatan	20 369,00
Salam Babaris	11 858,00
Tapin Tengah	21 195,00
Bungur	13 246,00
Piani	5 770,00
Lokpaikat	11 580,00
Tapin Utara	25 396,00
Bakarangan	10 047,00
Candi Laras Selatan	12 362,00
Candi Laras Utara	17 138,00

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin 2020

³⁷ Sumodiningrat, G. *Dalam Seminar Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Menyongsong Indonesia Baru* (Yogyakarta: IDEA, 2000), Hal. 20

3. Pemerintah Desa

Kabupaten Tapin memiliki populasi penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya. Saat ini Tapin terdiri dari 12 kecamatan, 9 kelurahan dan 126 desa. Tiap desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh lembaga desa yang lain seperti LPMD dan KPMD, di desa Perintis Raya sendiri dipimpin oleh satu kepala desa yaitu bapak Syarifuddin Noor, S.Sos, sesuai dengan adat istiadat terdahulu mereka (Perangkat Desa) mendapatkan imbalan berupa bengkak sebagai wujud terimakasih pemerintahan desa atas kinerjanya.

Berbicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan desa, secara yuridis keberadaannya diakui dan diatur secara khusus dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.³⁸

Desa merupakan bentuk pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan dalam lingkup Kabupaten yang dijalankan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta perangkat-perangkat desa yang lain sebagai perwujudan demokrasi.³⁹

³⁸ Desi Sommaliagustina, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum," *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya* 01, no. 02 (2022): 442

³⁹ Richa Rahmatin, "Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terkait Disfungsi Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban)". *Jurnal Hukum*, Februari 2015, hal. 4

B. Penyajian Data

Hasil dari penyajian data ini dilakukan pada tanggal 21 mei – 21 juni 2024. Salah satu teknis pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam seperti yang terurai pada bab 3. Setelah menjalankan penelitian melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan yaitu, dari kantor LPMD dan salah satu kantor BPD di kabupaten Tapin yaitu kantor desa perintis raya. Hasil dari wawancara akan di analisis dengan pendekatan deskriptif yang didasarkan pada sudut pandang narasumber dan kemudian di analisis oleh penulis.

a. Deskriptif identitas subjek penelitian

Wawancara penelitian dilakukan secara mendalam. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.4 Informan Penelitian

No	Nama informan	Jabatan
1	Muhammad Syarifudin Noor, S.Sos	Kepala Desa Perintis Raya
2	Rakhmadi, S.Pd	Seksi Penerangan PEMBERDAYAAN Dan Kesejahteraan Masyarakat

b. Pengolahan data

Berdasarkan hasil dari penelitian wawancara dari setiap informan maka penulis akan mengolah data hasil wawancara dari berbagai narasumber dengan menggunakan informasi yang ada berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peraturan yang dipakai dalam pemilihan Kepala Desa Tapin tahun 2020.

Adapun hasil wawancara dengan informan penulis buat dalam 2 bagian dimana hasil wawancara pertama dengan Bapak Rahmadi, S.Pd dan wawancara kedua dengan Bapak Muhammad Syarifuddin Noor, S.sos.

1. Wawancara kepada Anggota Dinas Pemberdayaan Desa yaitu Bapak Rahmadi, S.Pd

Identitas informan 1

Nama : Rahmadi, S.Pd

Pendidikan : S1

Jabatan : Seksi Penerangan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat

No. Handphone : 088705813887

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmadi, S.Pd beliau mengatakan:

Di Tapin ini pemilihan itu tidak ditunjuk langsung, tapi kita pakai aturan juga dan ada prosesnya, dan pedoman yang mengatur itu kita mengacu pada Perda nomor 05 tahun 2015 tapi secara tekhnis kami memakai peraturan bupati nomor 24 tahun 2015.

Di sini penulis menemukan data tentang acuan peraturan pada pemilihan Kepala Desa kabupaten Tapin tahun 2020. Dimana beliau mengatakan tata cara pemilihan Kepala Desa (pilkades) di kabupaten Tapin ini pada dasarnya sama dengan pilkades di desa-desa yang lain. Prinsip secara umum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bapak Rahmadi menjelaskan pemilihan Kepala Desa di Tapin ini juga ada aturan dan dan peraturannya tidak dilakukan secara tunjuk langsung namun juga ada

prosesnya. Secara khusus dasar hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang digunakan adalah Perda nomor 05 tahun 2015.

Selanjutnya mengenai tahap-tahap bagaimana proses pemilihan Kepala Desa perintis raya yang dilaksanakan pada tahun 2020 kemaren. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rakhmadi, S.Pd:

Masalah tahap-tahap itu pokoknya kami berdasarkan peraturan bupati nomor 24 tahun 2015 dan tidak melenceng dari aturan itu, tahap awal itu pasti pembentukan panitia dulu.

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapin ini juga ada aturan dan peraturannya itu tidak dilakukan secara tunjuk langsung, tapi juga harus ada prosesnya. Untuk aturan atau pedoman yang dipakai itu mengacu pada Perda nomor 05 tahun 2015. Tapi secara teknisnya kami memakai peraturan bupati nomor 24 tahun 2015. Tahap awal itu kan sesuai dengan peraturan bupati no 24 tahun 2015 yaitu kita mengadakan pembentukan panitia, untuk biaya-biaya dalam pemilihan Kepala Desa utamanya, biayanya itu sebetulnya sudah ditanggung oleh pemerintah daerah, sudah disupport oleh pemerintah daerah masalah pendanaan. Yang jelas wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Bupati no 24 tahun 2015. Setelah itu panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa, dan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan oleh BPD ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.⁴⁰

Berdasarkan pernyataan beliau, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapin sudah diatur dalam peraturan bupati nomor 24 tahun 2015, dan tidak keluar dari aturan tersebut setiap tahapan sudah sesuai dengan pedomannya. Mulai dari pendaftaran panitia sampai penyampaian masa jabatan.

“Mengenai biaya itu sudah ditanggung APBD anggarannya pun ada tiap per TPS”.

Berdasarkan pernyataan beliau masalah biaya pemilihan Kepala Desa itu sudah ditanggung APBD dan sudah diatur di Peraturan Bupati Nomor 24

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Rakhmadi, S.Pd tanggal 17 Mei 2024

Tahun 2015.

Kalau untuk pemberhentian itu kami pedomannya pakai peraturan daerah Kabupaten Tapin nomor 03 tahun 2022, tapi masa jabatannya belum habis jadi kami belum melaksanakan.

Dari hasil wawancara dengan responden I pedoman pemberhentian Kepala Desa di Tapin adalah peraturan daerah Kabupaten Tapin nomor 03 tahun 2022. Namun untuk pemberhentiannya belum terlaksana karena masa jabatan Kepala Desa belum berakhir yaitu periode 2020 – 2026.

2. Wawancara kepada Kades Perintis Raya Bapak Muhammad Syarifuddin Noor, S.sos

Identitas Informan 2

Nama : Syarifuddin Noor, S.Sos

Pendidikan : S1

Jabatan : Kepala Desa Perintis Raya

No. Handphone : 081251319073

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Perintis Raya mengenai tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa, beliau mengatakan:

Secara urutannya itukan sudah ada di aturan bagaimana tahapan-tahapannya, saya sebutkan sebagian ya, pertama membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa dulu lalu melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa, sampai pada kampanye, kalo di desa kami ini sesuai aja pang sudah dengan aturan.

Dari hasil wawancara dengan responden I dan II itu sama yaitu merujuk pada pedoman yang mengatur yaitu Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015.

“Kalau untuk kampanye, iya ada kampanye. Tapi di desa ini tidak terlalu besar-besaran seperti pemilihan bupati kampanye nya paling-paling pasang baliho”.

Berdasarkan wawancara dengan responden II, setelah nama calon Kepala Desa diumumkan, maka selanjutnya akan dilakukan kampanye pemilihan Kepala Desa. Kalau dasar pelaksanaannya itu pasal 7 ayat 1 – 10. Peraturan bupati no 24 tahun 2015. Kampanye Kepala Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Tapin ini tidak terlalu besar-besaran seperti pemilihan bupati. Paling hanya pasang baliho dengan isi visi dan misi calon Kepala Desa. Kampanye paling lama 3 hari dengan mempertimbangkan masa tenang, setelah itu pemungutan suara dilaksanakan.

Mengenai kendala pada pemilihan Kepala Desa 2020 kemaren responden II mengatakan:

Yaa, memang ada salah satu kasus Kepala Desa di Tapin yang melanggar hukum, dan itu di proses hukum. Masuk penjara. Tapi jabatannya tidak berhenti, dia tetap menjabat sebagai Kepala Desa sampai ada calon yang terpilih untuk menggantikan. Iya, masalah biaya. Kalau saya mengacu kepada Perbup yaa, Perbup yang ada bahwasanya biaya itu sudah ditanggung oleh APBD dan APBDes. Tapi karena ada pemindahan ini jadi dana bertambah sedikit dan kami tanggung sendiri. Biaya pilkades kemaren, selain dari anggaran dana desa (ADD), dan dana dari kabupaten, para bakal calon Kepala Desa sepakat urunan biaya sebesar 3 juta untuk tambahan pilkades sebab biaya dari APBD dan APBDes kurang mencukupi mba.⁴¹

Dari wawancara pada tahap ini beliau mengatakan masalah hambatan itu ada pada biaya, dimana terjadi karena pemindahan tempat. Namun biaya tersebut ditanggung sendiri dengan kesepakatan bersama. Selebihnya semuanya berjalan dengan sukses dan lancar. Pelaksanaannya pada hari selasa tanggal 11 februari 2020. Untuk waktu pemungutan suara dilakukan pada masing-masing TPS dari pukul 07.00 sampai pukul 14.00 WITA. Dari sana ada 27 calon Kepala Desa sudah terpilih.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Syarifuddin Noor, S.sos tanggal 20 Mei 2024

Pemilihan Kepala Desa Tapin di Desa Perintis Raya, yang diselenggarakan pada tanggal 11 Februari pada dasarnya untuk mewujudkan ciri-ciri dari negara demokrasi yakni adanya pergantian kekuasaan secara teratur dengan pemilihan yang demokratis dan tidak memihak, momentum pemilihan Kepala Desa merupakan momentum pesta demokrasi di desa, terkhusus di Tapin untuk memilih dan melahirkan pemimpin yang baru. Sebab memilih figur pemimpin adalah hal yang sangat penting dan strategis peranannya dalam rangka memajukan masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal itu tentu diperlukan ada suatu proses pemilihan Kepala Desa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini penting dikarena proses pemilihan Kepala Desa sangat panjang dan saling terkait. Mulai dari membuka pendaftaran bakal calon, pelaksanaan kampanye, memilih kandidat pemimpin desa, menetapkan Kepala Desa yang terpilih, hingga pembiayaan dari pemilihan Kepala Desa itu sendiri.

C. Analisis Data

1. Mekanisme pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Tapin tahun 2020

Tahap ke 1; membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan pertama yakni Bapak Rakhmadi, S.Pd bahwa secara peraturan yang dipakai mengacu pada Perda Nomor 05 tahun 2015. Namun, secara teknisnya memakai Peraturan Bupati nomor 24 tahun 2015 disana sudah lengkap di jelaskan mulai dari kepanitiaan hingga masa jabatan Kepala Desa. Sedangkan Perda nomor 05 tahun 2015 yang

digunakan untuk acuan tersebut tidak menjelaskan bagaimana mekanisme atau proses pemilihan Kepala Desa.

Dari hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap awal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Perintis Raya, adalah membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam peraturan bupati pasal 1 nomor 24 tahun 2015.

- 1) Dalam rangka pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Desa Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Format A Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- 3) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- 4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- 5) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
- 6) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas
- 7) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
- 8) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak boleh menjadi bakal calon Kepala Desa, apabila yang bersangkutan mencalonkan diri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.

- 9) Apabila di antara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya diganti oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD.
- 10) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus bersikap netral, adil, jujur, dan tidak memihak. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sampai dengan dilantiknya calon Kepala Desa terpilih.
- 11) Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan dengan Keputusan BPD.

Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 32 ayat (2) : *Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa*. Dan dalam pasal 7 huruf b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Desa : pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Dalam teori demokrasi Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan Kepala Desa, hal ini dikarena panitia lah yang akan bertanggung jawab secara penuh selama berjalannya pesta demokrasi tersebut.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ketiganya sesuai, antara teori demokrasi, Perda Nomor 05 tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan adanya pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan peraturan Bupati No 24 tahun 2015 tersebut maka tugas dan fungsi pokok panitia pemilihan Kepala Desa adalah:

- a. melakukan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
- b. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- c. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
- d. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih;
- e. melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa;
- f. mengusulkan biaya pemilihan;
- g. menetapkan Calon Kepala Desa;
- h. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa kepada BPD;

Tahap ke 2; mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, tahap berikutnya setelah BPD bersama tokoh masyarakat dan Kepala Desa yang lama membentuk sebuah panitia pemilih Kepala Desa. Tahap ke 2 yakni mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014, pada bagian daftar pemilih. Selain itu, sesuai dengan teori demokrasi pada bagian jenis-jenis demokrasi yakni demokrasi langsung, dimana demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Dalam hal ini ketiganya saling berkesinambungan ataupun berkaitan.

Penduduk desa yang hendak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 Ayat 3 Peraturan Bupati No 24 Tahun 2015, yang meliputi :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/mengikat karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara Jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Puskesmas setempat;

- l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau tiga kali masa jabatan
- m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian atau Polsek setempat; dan
- n. sanggup untuk tidak mencabut pencalonannya sampai proses pemilihan selesai.

Sesuai dengan Undang Undang Pasal 33 No 6 Tahun 2014

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,

- kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Secara perbandingan antara peraturan bupati dan UU no 6 tahun 2014 diatas secara aturan sama saja, perbedaanya dimana Perbup memuat surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian atau polsek setempat, sedangkan pada UU tidak ada.

Bahwa sesuai dalam Peraturan Bupati No 24 Tahun 2015, penetapan Calon Kepala Desa paling sedikit adalah 2 (dua) orang, dan paling banyak adalah 5 (lima) orang, Dalam hal ini Bapak Muhammad Syarifudin Noor,S.Sos selaku Kades Perintis Raya memberikan pemaparan sebagai berikut:

Apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui penilaian berdasarkan umur, pendidikan, dan pengalaman kerja bidang pemerintahan.

Apabila terdapat penilaian sama pada nomor urut 5 (lima) sebelum dan sesudahnya, maka Calon Kepala Desa melakukan tes tertulis.

Penyaringan, Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, oleh BPD ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

Di desa perintis raya peminat bakal calon kepala desa sebanyak sembilan orang. Adapun nama nama bakal calon kepala desa yang mencalonkan diri sebagai berikut:

Tabel 4.5 Calon Kepala Desa Perintis Raya Yang Mendaftarkan Diri

No	Nama	No	Nama
2.	M Syarifudin Noor, S. Sos	6.	H. Bakhriannor
2.	Noor Aini	7.	M Sayuti , S.Pd
3.	Muhammad Jambar	8.	Ahmad Sufian Amri
4.	Kastalani, S.Pd	9.	H. Baihaki
5.	M Kasful Anwar		

Sumber Badan Permusyawaratan Desa Perintis Raya

Tahap ke 3; hak memilih dan dipilih

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden I yang dapat ditetapkan sebagai pemilih adalah penduduk desa warga negara indonesia, yang mana menurut Perbup dalam pasal 2 Ayat 1 Perbup No 24 Tahun 2015 bahwa pemilih syaratnya adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah;
- b. Pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah nikah;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

- d. Berdomisili di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. Dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dapat ditetapkan sebagai pemilih sepanjang tercatat dalam daftar Kartu Keluarga (KK).

Sesuai dengan UU Pasal 34 no 6 tahun 2014

- (a) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (b) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan teori, apa yang disampaikan oleh informan, Perda dan UU, sudah sesuai dengan teori demokrasi. Dimana keterlibatan warga negara dalam mengambil keputusan politik dengan jenis demokrasi langsung. Yakni suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan umum, urusan negara dan pemusyawaratan dalam suatu negara.

Dapat disimpulkan pada dasarnya antara Perda no 24 tahun 2015 dengan UU no 6 tahun 2014 memiliki maksud yang sama namun Perda menyebutkan secara spesifik mengenai syarat-syarat hak memilih.

Tahap ke 4; Biaya pemilihan

Untuk biaya pemilihan, setelah adanya wawancara dengan Kades Perintis Raya bahwa seluruh biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lebih jelasnya sesuai pedoman Peraturan Bupati No 24 Tahun 2015.

Biaya Pemilihan :

- 1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.
- 2) Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk keperluan administrasi (pengumuman, undangan, surat suara dan lain-lain), pendaftaran pemilih, pembuatan kotak dan bilik suara, honorarium kepanitiaan, biaya konsumsi rapat, dan lain-lain.
- 3) Besarnya Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa diatur dan disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Dalam UU pasal 21 ayat 6 nomor 6 tahun 2014

(6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Melihat penjelasan dari UU dan juga Perbup memiliki pembahasan yang sama. Bahwa untuk semua biaya pemilihan Kepala Desa itu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tapin.

Tahap ke 5; Pendaftaran, penjaringan, penyaringan dan penetapan calon Kepala Desa

Dari persyaratan bakal calon Kepala Desa, kemudian panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa.

Setelah calon pemilih telah memenuhi unsur-unsur persyaratan sebagai mana di atas maka panitia pemilihan akan melakukan pemutakhiran dan validasi sesuai data penduduk desa. Kemudian panitia pemilihan menyusun dan

menetapkan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, hingga sampai panitia mengumumkan daftar pemilih yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Dalam Perbup 24 tahun 2015, terdapat pembahasan:

1. Pelaksanaan, Pendaftaran, Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa segera melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- b. bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a; Panitia Pemilihan juga melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari;
- c. hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah dilengkapi dengan persyaratan administratif kemudian dilakukan penyaringan;
- d. apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui skoring penilaian berdasarkan umur, pendidikan, dan pengalaman kerja bidang pemerintahan;
- e. apabila terdapat skoring penilaian sarna pada nomor urut 5 (lima) sebelum dan sesudahnya, maka Panitia Pemilihan melakukan test tertulis terhadap Bakal Calon Kepala Desa;
- f. berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, oleh BPD ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;

- g. calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam UU pasal 21 ayat 5 no 6 tahun 2014

Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Adapun kegiatan skoring yang berlangsung di Kantor Desa Perintis Raya, dari sembilan bakal calon kepala desa hanya lima calon dinyatakan memenuhi persyaratan menuju tahap berikutnya. Berikut nama nama bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan:

Tabel 4.6 Calon Kepala Desa Perintis Raya Setelah Dilakukan Penjaringan Dan Penyaringan

No	Nama
1.	M Syarifudin Noor, S. Sos
2.	M Sayuti , S.Pd
3.	Muhammad Jambar
4.	Kastalani, S.Pd
5.	Ahmad Sufian Amri

Sumber Badan Permusyawaratan Desa Perintis Raya

Dapat disimpulkan bahwa pada tahapan ini sudah sesuai dengan undang undang no 6 tahun 2014. Namun, dalam undang undang tidak menjelaskan secara

teknis mengenai penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

Tahap ke 6 ; Kampanye pemilihan Kepala Desa.

Setelah nama Calon Kepala Desa diumumkan, maka dilanjutkan dengan kampanye pemilihan Kepala Desa, berdasarkan hasil wawancara dengan informan II kampanye di desa perintis raya dan desa desa yang berada di Kabupaten Tapin ini tidak terlalu besar besaran seperti kampanye Bupati atau Gubernur, kampanye nya hanya berupa poster poster visi misi dan lain sebagainya. Dasar dalam pelaksanaannya adalah pasal 7 Ayat 1-10 Peraturan Bupati Tapin No 24 Tahun 2015 kampanye dimaksudkan untuk mengenal lebih dekat calon Kepala Desa baik secara kepribadian, visi, misi, serta program-program pembangunan desa yang akan dilakukan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Panitia pemilihan Kepala Desa memberikan waktu kepada Calon Kepala Desa untuk melakukan kampanye paling lama 3 (tiga) hari dengan mempertimbangkan masa tenang 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.

Pada UU no 6 tahun 2014 disebutkan pada pasal 36, calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Negara yang menganut sistem *demokrasi*, *kampanye* politik menjadi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Dan termasuk dalam prinsip prinsip demokrasi dimana calon Kepala Desa bebas berserikat dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan pers.

Agar terciptanya pemilihan Kepala Desa yang bersih, jujur, dan adil. Maka segala larangan-larangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Ayat 12 Perbup No 24 Tahun 2015 ditekankan oleh pemilihan Kepala Desa kepada calon Kepala Desa untuk dapat dihormati dengan sebaik mungkin agar sampai tidak dilanggar.

Untuk menciptakan pemilihan Kepala Desa yang bersih jujur dan adil calon Kepala Desa dilarang memberikan ataupun menjanjikan akan memberikan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dengan dalih apapun kepada siapapun dengan maksud untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa.

Tahap ke 7; Pemungutan suara

Dalam hasil wawancara dengan informan II Setelah panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, dalam Perbup pasal 24 tahun 2015 : panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat desa tentang waktu dan tempat pemungutan suara, nama-nama calon Kepala Desa dan daftar pemilih tetap yang disahkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa. Kemudian panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa melalui surat undangan.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di kabupaten Tapin dilaksanakan pada hari selasa tanggal 11 februari 2020, dan diumumkan kepada masyarakat desa ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat. Adapun waktu pemungutan suara yang dilakukan dimasing-masing tps dimulai pukul 07.00 WIB dan diakhiri pada

pukul 14.00. Di desa Perintis Raya terdapat empat RT dan jumlah TPSnya hanya satu yaitu berada di SDN Perintis Raya.

Menurut UU pasal 21 no 6 tahun 2014 mengenai pemungutan suara,

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Pasal 8 Nomor 24 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara teknis dengan jelas dan lengkap mengenai tahapan tahapan pemungutan suara, sedangkan dalam undang undang nomor 6 tahun 2014 tidak menjelaskan secara teknis bagaimana tahap tahap pemungutan suara. Namun, pada tahap ini sudah sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014

Tahap ke 8; Penghitungan suara

Pelaksanaan perhitungan suara di Desa Perintis Raya berlangsung lancar dimana dari lima calon kepala desa yang mencalonkan diri, calon kepala desa nomor urut satu yang mendapatkan suara terbanyak, yaitu 493 suara dari 928 pemilih pada pemilihan Kepala Desa Perintis Raya 2020 lalu.

Perhitungan suara dalam pedoman Peraturan Bupati Pasal 9 Nomor 24 Tahun 2015.

1. Suara yang dinyatakan sah dalam pemilihan Kepala Desa apabila: Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
 - a. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - b. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

- c. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
1. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Dalam UU no 6 tahun 2014 Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

Berdasarkan peraturan bupati yang dipakai menjelaskan secara teknis dengan jelas mengenai tahapan-tahapan perhitungan suara. Sedangkan dalam UU tidak menyebutkan secara teknis bagaimana perhitungan suara, poin yang sesuai dengan UU hanya calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Akan tetapi peraturan yang dipakai sudah sesuai dengan UU no 6 tahun 2014.

Tahap ke 9; Penetapan calon Kepala Desa.

Dari hasil pemungutan suara di Desa Perintis Raya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Tapin yang dilaksanakan pada hari Selasa 11 februari 2020 maka calon kepala desa terpilih adalah Bapak Syarifuddin Noor, S.Sos beliau adalah Kepala Desa Perintis Raya sebelumnya namun beliau mencalonkan diri lagi Sebagai Kepala Desa Perintis Raya dan hasilnya beliau terpilih kembali sebagai Kepala Desa Perintis Raya Periode 2020 – 2026. sehingga beliau adalah kepala desa perintis raya dengan jabatan dua periode.

Dalam pedoman pemilihan yaitu Perbup Pasal 10 No 24 Tahun 2015,

- 1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun dan membacakan berita acara pemilihan.
- 2) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditandatangani oleh panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi.
- 3) Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan berita acara pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.
- 4) Berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan kepuhuran BPD.
- 5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari BPD belum menetapkan calon terpilih, maka BPD dianggap telah menyetujui calon dimaksud.
- 6) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pengangkatan calon terpilih oleh BPD melalui Camat.

Dalam UU no 6 tahun 2014,

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dapat disimpulkan antara pedoman pemilihan Kepala Desa Tapin dengan UU terdapat beberapa poin ketidaksesuaian yaitu dalam peraturan bupati Tapin pasal 10 ayat 5 nomor 24 tahun 2015 apabila BPD belum menetapkan calon terpilih dalam jangka waktu 15 hari maka BPD dianggap telah menyetujui calon sedangkan dalam UU nomor 6 tahun 2014 jangka waktu yang ditetapkan paling lama 30 hari. Namun pada tahap ini peraturan bupati yang dipakai sudah sesuai dengan UU no 6 tahun 2014.

Tahap ke 10; Pengesahan dan pengangkatan calon terpilih

Tahap selanjutnya setelah adanya hasil calon Kepala Desa yaitu pengesahan dan pengangkatan calon terpilih dalam wawancara dengan informan 1 Calon Kepala Desa Tapin dilantik oleh Bupati Tapin langsung yaitu bapa H.M Arifin Arpan pada 11 maret 2020. “Calon Kepala Desa dilantik dengan

mengucapkan sumpah atau janji yang sudah tertulis di dalam aturan bupati”, sesuai dengan Perbup pasal 11 No 24 Tahun 2015;

- 1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (tlima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- 2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- 3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada angka 2 addah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- 4) Pengucapan sumpah janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain dalam suatu upacara yang dihadiri anggota BPD dan masyarakat desa yang bersangkutan.
- 5) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selamalamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan

bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaaan tersebut.

- 6) Dalam hal Kepala Desa Terpilih ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka pelantikan Kepala Desa Terpilih menunggu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- 7) Tata Urutan Acara pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa

Dalam UU no 6 tahun 2014, Mengenai pengesahan dan pengangkatan calon terpilih,

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dapat disimpulkan antara peraturan bupati no 24 tahun 2015 dengan UU no 6 tahun 2014 mempunyai maksud yang sama namun ada beberapa poin yang berbeda dimana dalam Perbup no 24 tahun 2015 Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati, sedangkan pada UU no 6 tahun 2014 Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

Tahap ke 11; Masa jabatan Kepala Desa.

Sesuai dengan Perbup No 24 Tahun 2015 Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali sesuai aturan yang berlaku.

Sesuai juga dengan UU no 6 tahun 2014 Pasal 39;

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan teori demokrasi dan jabatan:

- Jabatan adalah bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan.
- Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.

- Masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur dalam UUD 1945.
- Masa jabatan Hakim Agung berbeda dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden.⁴²

Dapat disimpulkan dimana aturan masa jabatan pada Perbup no 24 tahun 2015 sudah sesuai dengan undang undang no 6 tahun 2014 yaitu masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pelaksanaan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Tapin tahun 2020

Untuk pemberhentian Kepala Desa dari hasil wawancara ke kantor PMD Tapin, beliau mengatakan pedomannya menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2022. Bapak Rakhmadi, S.Pd mengatakan,

“Untuk pemberhentian ini kami belum melaksanakan karena belum habis masa jabatan Kepala Desanya.”

Bapak Muhammad Syarifudin Noor, selaku Kades Perintis Raya mengatakan,

Ada kasus salah satu Kepala Desa di Tapin ini melanggar hukum, dan itu di proses hukum dan masuk penjara tapi jabatannya tidak berhenti dia tetap sebagai Kepala Desa sampai ada calon yang terpilih untuk menggantikan

Dalam keterangan tersebut, beliau mengatakan bahwa ada salah suatu kasus dimana salah satu Kepala Desa kedapatan memiliki narkoba berjenis sabu sabu, dan ditetapkan sebagai tersangka pengedar narkoba karena terbukti memiliki timbangan digital dan alat bungkus narkoba dan divonis 6,6 tahun penjara oleh

⁴² Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 104

pengadilan Rantau. Namun jabatannya tetap berlanjut sampai ada calon yang akan menggantikan.

2. Kendala Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapin Desa Perintis Raya

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dipungkiri akan muncul berbagai macam hambatan, hambatan tersebut akan sangat mungkin terjadi dalam setiap pergantian kekuasaan ditingkat desa ini. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa Perintis Raya merupakan salah satu contoh kasus pemilihan Kepala Desa yang masih bersentuhan dengan hambatan dan permasalahan.

Mengacu Pasal 4 Ayat 1 Perb up No 24 Tahun 2015 bahwa biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan dalam aturan selanjutnya bahwa Biaya pemilihan Kepala Desa juga dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Dapat dipahami bahwa segala pembiayaan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD dan APBDes sebagai dana oprasional pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.⁴³

Namun pada praktiknya pemilihan Kepala Desa disalah satu desa di Tapin membebankan biaya kepada calon Kepala Desa, pembebanan biaya itu didasari atas kesepatan bersama anantara panitia dan calon Kepala Desa, pembeban biaya tersebut diakibatkan karena pemindahan tempat pemilihan dari yang awalnya adalah tempat pemilihan dilaksanakan disebuah gedung sekolahan, hingga akhirnya dipindahkan ke lapangan. Pemindahan ini diusulkan oleh salah satu

⁴³ Perbup no 05 tahun 2015 kabupaten Tapin

calon Kepala Desa. Sebab adanya pemindahan tempat pemilihan tersebutlah yang mengakibatkan pembengkakan biaya, atas dasar kesepakatan bersama antara panitia pemilihan Kepala Desa dan bakal calon Kepala Desa maka tempat pemilihan dipindahkan.

Terkait dalam hal ini penulis telah mewawancarai secara langsung dengan Bapak Muhammad Syarifudin Noor, S.Sos selaku Kades Perintis Raya seputar biaya pemindahan tempat pemilihan tersebut,

Dari pemaparan tersebut diatas dapat dipahami bahwa segala pembiayaan selama pelaksanaan pilkades ditanggung sepenuhnya oleh APBD dan APBDes, artinya tidak ada sumber dana lain selain kedua sumber dana tersebut (APBD dan APBDes) akan tetapi sebab adanya minim pembiayaan akhirnya ada kesepakatan biaya yang dibebankan pada bakal calon Kepala Desa.

- Pemindahan Tempat Pemungutan Suara

Tempat pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa di salah satu desa yaitu desa Perintis Raya pada awalnya direncanakan disebuah gendung sekolah namun pada akhirnya dipindahkan ke sebuah lapangan. Pemindahan ini diusulkan oleh beberapa calon Kepala Desa dan masyarakat, adapun alasan pemindahan yang diusulkan oleh beberapa calon Kepala Desa dan masyarakat adalah agar pemilihan Kepala Desa tahun 2020 lebih meriah lagi dalam pelaksanaannya serta antusias masyarakat dalam menyampaikan hak politiknya. Seperti apa yang dipaparkan oleh Bapak Muhammad Syarifudin Noor sebagai berikut:

Jadi sepakat bagi para calon untuk dipindah itu agar lebih meriah proses pemilihannya biar tidak kalah dengan tahun yang lalu pilkadanya ini, dan meriahnya antusias para calon Kepala Desa, pemilih, maupun yang dipilih akhirnya yang biasanya dilaksanakan di sekolah itu akhirnya dipindah kelapangan. sehingga ada beberapa pembiayaan yang ditanggung bersama.

Dari pemaparan yang dijelaskan oleh Muhammad Syarifudin Noor dapat ditarik kesimpulan bahwa pemindahan tempat pemungutan suara mengakibatkan adanya pembiayaan yang ditanggung bersama oleh calon Kepala Desa. Lebih jauh beliau menambahkan sebagai berikut: “Biasanya kalo disekolahkan sudah ada gedung, sudah ada bangku, sudah ada sarana prasarannya ya sedikit banyak sudah mendukung katakanlah 75%, kemudian dipindahkan kelapangan otomatis kita harus sewa sterop kemudian sound sistem, sewa meja kursi, dan sebagainya. Akhirnya ya membengkak banyak, tapi kalo seandainya dilaksanakan disekolah mungkin dari pemerintah daerah sudah cukup, ya cukup dalam arti ya sangat minim”.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami alasan panitia merencanakan tempat pemungutan suara digedung sekolah adalah karena secara perlengkapan sudah memadai dan meminimalisir pembengkak biaya berbeda manakala tempat pemungutan suara dilaksanakan di lapangan, maka ada biaya yang membengkak dari RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Mengenai Tempat Pemungutan Suara sudah dijelaskan secara tegas dalam Perbup No 24 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa dalam pasal 8 ayat (4), sekurang kurangnya 7 (Tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Mengacu pada pasal tersebut pada dasarnya penentuan tempat pemungutan suara adalah hak mutlak dari panitia pemilihan Kepala Desa, dengan mempertimbangkan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemindahan tempat atas dasar kesepakatan bersama antara panitia, calon Kepala Desa, dan masyarakat memang tidak diatur secara tegas dalam Perbup No 24 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, akan tetapi sepenuhnya penentuan pemilihan. Tempat pemungutan suara yang strategis dan mudah terjangkau oleh masyarakat ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

- Biaya Pemindahan

Perpindahan tempat pemungutan suara yang disepakati memicu adanya pembengkakan biaya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pemilihan Kepala Desa, sehingga panitia bersama dengan para calon Kepala Desa sepakat untuk menanggung biaya bersama pemindahan tersebut, seperti apa yang dipaparkan oleh Bapak Muhammad Syarifudin Noor (Terpilih) sebagai berikut: “Biaya pilkades kemarin, selain dari Anggaran Dana Desa (ADD), dan dana dari Kabupaten, para bakal calon Kepala Desa sepakat urunan biaya sebesar 3 juta untuk tambahan pilkades sebab biaya dari APBD dan APBDes kurang mencukupi mas”.

Dalam praktiknya permasalahan terkait biaya pemilihan Kepala Desa selalu muncul, disatu sisi permasalahan itu diakibatkan oleh minimnya biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Desa untuk menunjang biaya pemilihan Kepala Desa, sedangkan disisi lain pihak panitia pemilihan Kepala Desa harus terus berusaha untuk melangsungkan pelaksanaan dengan

minimnya biaya tersebut, maka pihak panitia mensiasati untuk mendapatkan dana tambahan diluar dana dari APBD dan APBDes.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diperkuat dengan hasil analisis dilapangan menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pemilihan Kepala Desa di kabupaten Tapin yaitu adanya pembiayaan yang minim yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menunjang pembiayaan selama proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 di kabupaten Tapin merupakan salah satu cerminan bahwa permasalahan biaya pemilihan Kepala Desa merupakan permasalahan yang masih kerap muncul dalam pemilihan Kepala Desa. Meskipun biaya dari bakal calon Kepala Desa adalah hasil kesepakatan bersama akan tetapi akan sangat rawan sekali hal ini dapat memicu pertikaian.